

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR : 27 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 32 s/d 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Per-wakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa.  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai desa.  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga pemerintah desa yang anggota-anggotanya terbentuk dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, Tokoh Adat, Agama, Organisasi sosial Politik, dan golongan Profesi Desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

1. Tujuan pembentukan Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa.
2. Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

**Pasal 3**

Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan/musyawarah pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan.

**Pasal 4**

1. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
2. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI**

**Pasal 5**

1. Badan Perwakilan Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah mitra sejajar Kepala Desa dan wadah Permusyawaratan dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.
2. Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat masyarakat dalam setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum dijadikan Keputusan Desa.
3. Badan Perwakilan Desa berfungsi :
  - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adapt istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung Aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

## BAB IV KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

### Pasal 6

Keanggotaan Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak pernah, terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G. 30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan.
- m. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

### Pasal 7

Pengurus Badan Perwakilan Desa terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Sekertaris.
- c. Anggota dipilih oleh masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu :
  - a. Sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota.
  - b. B1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota.
  - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota.
  - d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 anggota.
  - e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 anggota.

### Pasal 8

- 1. Pengurus Badan Perwakilan Desa dipilih, dari dan oleh anggota BPD dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Pengurus Badan Perwakilan Desa tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan desa.
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya SD/ Sederajat.

- c. Berdomisili 2 Tahun Berturut-turut di Desa yang bersangkutan.
2. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD secara khusus, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati.
3. Badan Perwakilan Desa memiliki Sekretariat BPD yang berlainan dengan Kantor Kepala Desa.

## BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

1. Anggota Badan Perwakilan Desa berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
2. Badan Perwakilan Desa berwenang untuk mengawasi Kepala desa jika melaksanakan kebijakan yang ditentukan Badan Perwakilan Desa.
3. Badan Perwakilan Desa berhak mengingatkan Kepala Desa akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Badan Perwakilan Desa berhak menolak pertanggungjawaban Kepala Desa jika tidak sesuai dengan tugas yang diusulkan oleh BPD.
5. Badan Perwakilan Desa berkewajiban mengusulkan Kepala Daerah untuk diberhentikan kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan Desa dengan tembusan Kepada Camat.

### Pasal 10

Badan Perwakilan Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## BAB VI MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

### Pasal 11

1. Rapat Badan Perwakilan Desa dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Tata Tertib BPD diatur oleh Pimpinan BPD dengan persetujuan seluruh anggota BPD.

## BAB VII MASA BAKTI

### Pasal 12

1. Pimpinan dan anggota BPD memiliki masa bakti selama 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
2. Pimpinan dan anggota BPD yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian melalui forum rapat BPD, masa bakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan.

3. Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilakukan pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan BPD dan Kepala Daerah yang bersangkutan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 13

- a. Organisasi Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Lampung Timur.

Ditetapkan : SUKADANA  
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/34/X/SK/DPRD-LTM/2000  
Tanggal : 31 Oktober 2000  
Diundangkan di : Sukadana  
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PELAKSANA TUGAS

Drs. Muchtar Achmad  
Pembina  
NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 27